BAB III

KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1. Sejarah Perusahaan

Perkembangan penduduk di Kec. Pasir Wangi sangat pesat sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya penduduk yang belum terdata dan masih banyak yang tidak atau belum mempunyai akta kelahiran. Dengan semakin oesatnya perkmbangan penduduk, maka diantara masyarakat terjadilah perkawinan yang dalam hal ini depag selaku organisasi agama harus mengatur tentang perkawinan tersebut.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundanagan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam khidpan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinaan.

Dalam Undang-Undang perkawinan dan hokum perkawinan Islam terdapat ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun, dan syarat perkawinan. Dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2, dan mengenai syarat perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan terdapat dalam pasal 6, sedangkan hak dan kewajiban suami istri menurut UU no I tahun 1974 terdapat dalam pasal 30 dan 31.

3.2. Tempat dan Kedudukan Organisasi Departemen Agama

Instansi tempat kami bekerja yang bertempat di Jalan Raya Pasir Wangi ini sebuah instansi pemerintah daerah yang salah satunya bergerag dalam bidang pencatatan perkawinan se-kecamatan Pasir Wangi tapi ada juga yang melakukan pencatatan perkawinan dari kecamatan lain yang ada di kota Garut.

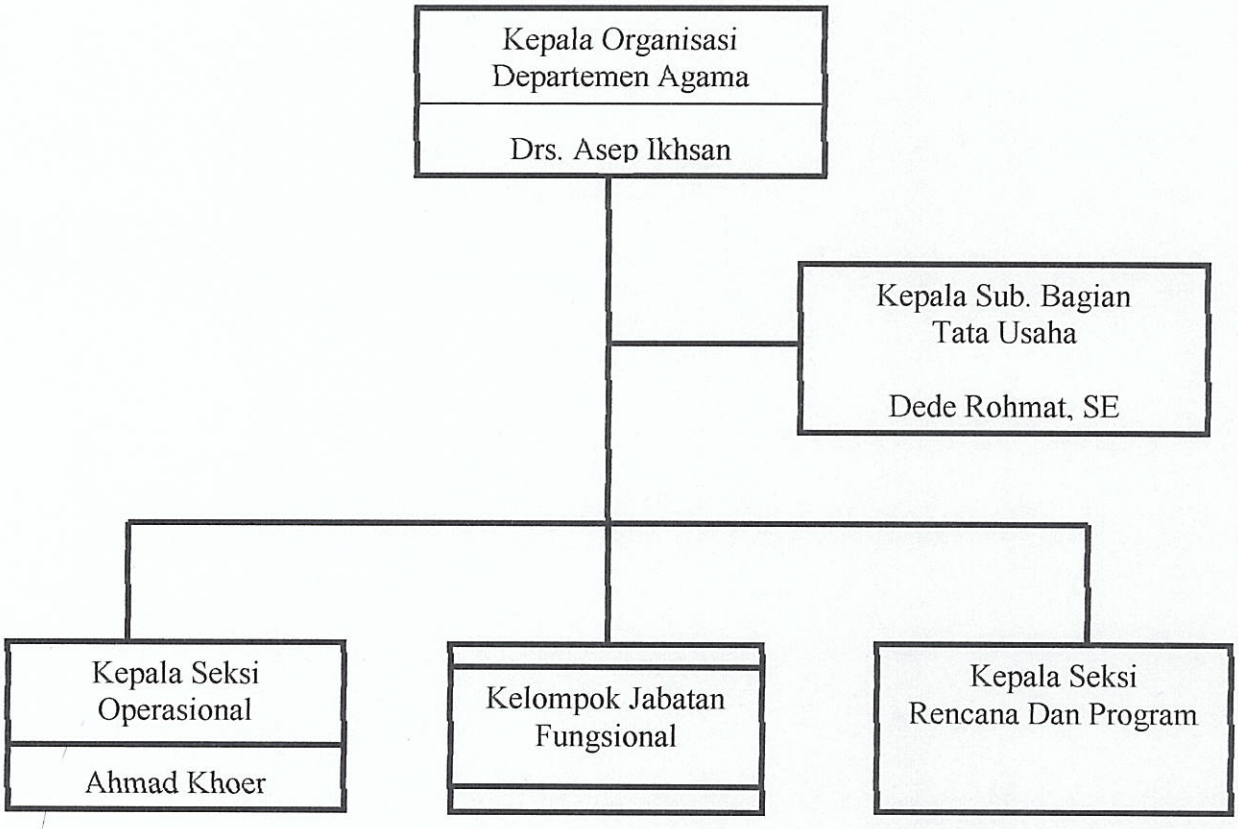
3.3. Bentuk dan Badan Hukum Instansi

Tempat kerja praktek ini adlah sebuah instansi pemerintahan daerah yang salah satunya bergerak dalam bidang pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan.

3.4. Bidang Pekerjaan Instansi

Instansi ini mencatat data perkawinan, mengeluarkan jadwal shalat untuk waktu setempat dan sekitarnya, mengeluarkan jadwal imsakiyah untuk bulan Ramadhan, dan masih banyak lagi tugas yang dikerjakan instansi ini yang berhubungan dengan permasalahan Agama.

Struktur Organisasi



3.1 Gambar Struktur Organisasi

3.5. Jadwal Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan ± 30 hari terhitung dari tanggal 16 desember 2004 s/d 14 Januari 2005 dan dilaksanakan di Organisasi Departemen Agama. Waktu pelaksanaan kerja praktek disesuaikan dengan jam kerja yaitu pukul 07. 00 s/d 14. 00 dari hari Senin sampai Jum'at. Pelaksanaan kerja praktek dibimbing

oleh pembimbing lapangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan diberikan pengarahan dan penjelasan.

3.6. Cara/Teknik Kerja

Kerja praktek yang telah kami lakukan yaitu hanya meneliti atau observasi yang telah ada pada nstansi tempat kami melaksanakan kerja praktek, dan mencari referensi tentang aplikasi yang digunakan oleh Departemen Agama yang merupakan bahan penambahan wawasan tentang aplikasi tersebut, jadi sistemnya secara observasi dan dokumenter.

3.7. Fasilitas

Berikut ini adalah spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak dari jaringan komputer yang ada di lingkungan organisasi Departemen Agama :

3.7.1. Server

Berfungsi untuk melayani jaringan dan *workstation* yang terhubung pada jaringan tersebut. Komputer server menggunakan :

1) Processor Intel Pentium III 500 MHz
2) SDRAM 128 MB
3) Harddisk 20 Gb

3.7.2. Client

Sedangkan pada komputer client yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengganti server, apabila server mengalami masalah, kerusakan, atau tidak berfungsi. Spesifikasinya adalah sebagai berikut :

1) Processor Intel Celeron 466 MHz
2) SDRAM 64 MB
3) Harddisk 10 Gb

3.8. Media Transmisi Pada Jaringan LAN

3.8.1. Kabel

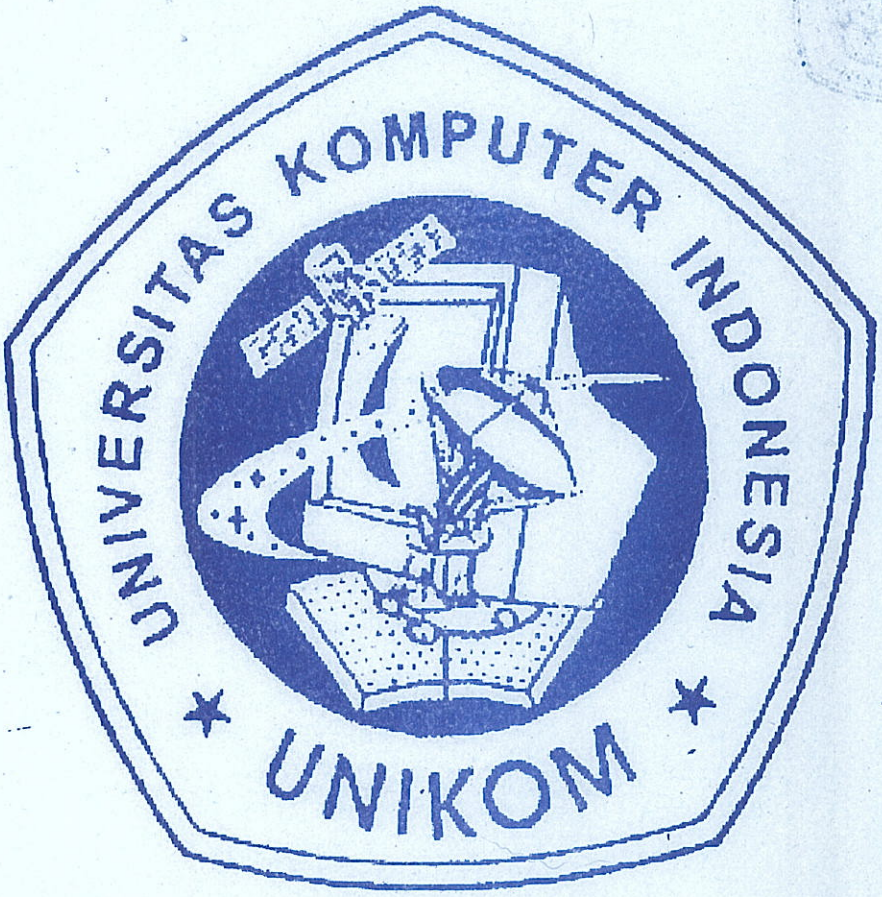
Jenis kabel yang digunakan adalah kabel UTP kategori 5. Kabel ini dapat dioperasikan pada 100Base-T2 dengan mode *half-duplex* dengan maksimum kecepatan hingga 100 Mbps. Penggunaan kabel ini diperlukan media transmisi agar dapat mendukung pentransmisian yang baik, hingga dapat diterima tanpa kecacatan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Salah satu keuntungann dari penggunaan jenis kabel ini dalam suatu jaringan komputer adalah kemudahan dalam instalasi dan harga yang relatif murah. Namun jarak jangkau relative terbatas.

3.8.2. Network Interface Card (NIC)

Network Interface Card (NIC) merupakan *circuit board* yang memberikan kemampuan komunikasi jaringan ke dan dari komputer-komputer personal. Ada banyak nama lain untuk NIC, diantaranya: card adapter, network card, Ethernet, atau LAN adapter. Sebagai LAN adapter, NIC

dipasang ke dalam sebuah motherboard sehingga tersedia sebuah port untuk kebutuhan koneksi ke jaringan. Kartu ini dapat didesain sebagai Ethernet card, Token ring card, atau Fiber Distributed Data Interface (FDDI) card.

Kartu jaringan bekerja melakukan komunikasi dengan jaringan melalui koneksi serial, dan dengan komputer melalui koneksi paralel.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM